

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah adalah proses memperoleh otoritas resmi yang sah. Komisi pemilihan dan lembaga pengawas biasanya bertanggung jawab atas pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dan legitimasi undang-undang. Kepala daerah, yang akan menjabat selama periode waktu tertentu, akan dipilih berdasarkan suara mayoritas pemilih (Suhrizal, 2015:175)

Pilkada di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan pemilihan. Namun pada saat ini, sudah mulai melaksanakan pemilihan secara langsung, pemilihan langsung berlaku bagi tingkat eksekutif maupun legislatif. Pemilihan langsung diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin yang memiliki visi yang sama dengan harapan mereka.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembuatan daftar pemilih baru, kemudian pendaftaran dan penjurangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye sampai masa tenang, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan akhirnya pengesahan dan pelantikan. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi (Lutfi, 2014:149).

Dari berbagai macam tahapan yang ada salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilu adalah kampanye. Kampanye adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan baik itu ide dan gagasan calon eksekutif, legislatif dan atau partai politik kepada masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas.

Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu. Kampanye bertujuan agar ide atau gagasan kandidat pemilihan kepala

daerah dapat diketahui oleh masyarakat sehingga bisa membentuk visi bersama. Selain itu tujuan kampanye juga dimaksudkan untuk memperoleh suara mayoritas sehingga kandidat dapat memenangkan kontestasi pemilu kepala daerah. Ada berbagai macam strategi yang dilakukan untuk melakukan kampanye diantaranya yaitu partisipasi, asosiasi, integrasi (Roem Topatimasang, 2011:20)

Partisipasi yakni kegiatan yang melibatkan khalayak ramai yang bersifat masif, partisipasi pada umumnya dilakukan kandidat atau tim suksesnya di tempat yang luas dan terbuka. Asosiasi merupakan sebuah strategi kampanye seorang kandidat yang dilakukan dengan menyoroti suatu peristiwa umum dalam agenda kampanyenya agar mendapatkan perhatian khalayak luas. Selanjutnya yaitu strategi integrasi, strategi ini pada intinya para kandidat mensosialisasikan kesamaan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Dengan kalimat dan ungkapan yang dapat mendekatkan secara emosional antara kandidat dengan masyarakat.

Ada sejumlah pelanggaran yang terjadi selama kampanye, termasuk menghasut dan mengadu domba individu atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat, atau peserta pemilu lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan, dan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut yang tidak termasuk tanda gambar (Undang-undang pemilu Pasal 280 ayat (1))

Yang paling banyak terjadi di antara pelanggaran di atas yaitu menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau yang sering disebut dengan *money politics*. *Money Politics* adalah sebuah kegiatan mempengaruhi hak pilih seseorang dengan menggunakan suatu hal yang bersifat materil. Kegiatan *Money politics* dilakukan oleh kandidat atau tim sukses menjelang hari berlangsungnya pemilihan kepala daerah, hal ini bertujuan agar masyarakat mudah mengingat kandidat mana yang diarahkan oleh tim sukses untuk dipilih.

Hamdan Zoelva mengemukakan terdapat berbagai jenis dari *Money Politics* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1. *Money Politics* tingkat tinggi yaitu transaksi antara aktor ekonomi dengan aktor politik, dengan transaksi setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Dampaknya adalah pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau kandidat setelah menang dalam kontestasi politik. Hal ini disebabkan oleh dengan keterbatasan dana yang ada di tubuh partai politik, maka sangat beralasan jika partai politik mengambil langkah dengan membuka sumber dana dari elit ekonomi untuk menjalankan roda partai.

2. *Money Politics* tingkat menengah, antara perwakilan partai di legislatif atau eksekutif dengan elit partai, biasanya dilakukan pada saat penentuan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) dan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) pada proses pemilihan umum legislatif atau rekomendasi partai untuk pasangan calon tertentu pada pemilihan umum eksekutif.

3. *Money Politics* tingkat bawah antara aktor politik dengan masyarakat. Dilakukan dengan cara membagikan uang dengan maksud agar masyarakat mau untuk memilih kandidat calon tertentu, hal ini sangat marak terjadi karena kebanyakan pemilih bersifat irasional dengan tidak melihat dari ide dan gagasan melainkan nominal uang yang diberikan oleh kandidat calon tertentu (Hamdan Zoelva,2014)

Masyarakat pada umumnya mengenal *Money Politics* dengan istilah suap menyuap yang dapat diartikan dengan memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan maksud agar mendapat akses yang mudah dalam suatu urusan, sedangkan secara istilah dalam islam disebut Ar-Risywah. Menurut Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah “Ar-Risywah (suap) adalah sesuatu yang diberikan untuk membuat perkara yang benar menjadi gagal atau membuat perkara yang bathil menjadi terwujud.” *Money politics* juga memiliki arti serupa dengan suap menyuap tersebut karena *Money Politics* dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan dan atau mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilihan umum.

Dalam konteks sistem, suap dan *Money Politics* terjadi karena terdapat berbagai celah dalam mekanisme kebijakan. Argumentasi yang disampaikan dalam proses pembuatan kebijakan menjadi tidak berpijak pada problematika yang terjadi di masyarakat karena apa yang dipikirkan hanya berupa kepentingan golongan atau pribadi masing-masing.

Hal-hal semacam itu tentu bertentangan dengan ajaran agama islam seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam hadistnya :

Dari ibnu umar R.a, ia berkata “ Rasullulah S.A.W melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. [H.R AT Tirmidzi].

Dari hadist Rasulullah di atas bisa disimpulkan bahwa Rasullulah S.A.W melaknat orang yang melakukan hal sehubungan dengan suap tidak terkecuali *Money Politics* dan hal seharusnya bisa dianggap sebagai sebuah peringatan bagi pelaku dan penerima uang. Sekecil apapun perbuatan suap yang mereka lakukan tersebut tetap saja akan dilaknat oleh Rasulullah, *money politics* bukan hanya dilarang dalam aturan pemilu tetapi juga para pelaku dan penerima *Money Politics* juga dibenci oleh Rasulullah SAW karena tindakan tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan dibandingkan kebaikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang *Money Politics* ini. *Money Politics* memiliki pengertian tindakan membagi-bagi uang oleh partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah jelas melarang tentang praktek politik uang. Pada *Pasal 280 ayat (1) huruf j* disebutkan :

Adanya larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta pemilu. Dari pasal tersebut, jelas tertulis bahwa politik uang dilarang dalam kampanye (Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat 1 huruf J tahun 2008)

Walaupun adanya undang-undang yang akan memberikan konsekuensi bagi para pelaku dan penerima *Money Politics* namun tetap saja kejadian-kejadian *Money Politics* masih umum terjadi, hal ini disebabkan oleh proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua belah pihak baik dari kandidat atau tim maupun pemilih akan menghadirkan keuntungan bagi semua pihak sehingga kedua belah pihak saling kerjasama dalam menutupi perilaku tersebut.

Untuk mendukung hal di atas ada beberapa data yang menunjukkan adanya *money politics*. Data diambil pada Tahun 2020 dimana untuk pertama kalinya diselenggarakan Pilkada serentak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung juga termasuk salah satu dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang menyelenggarakannya yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok. Dari 8 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dimana Kabupaten Bandung termasuk kedalam daftar wilayah paling rawan terjadi *Money Politics* jika dilihat dari hasil analisa Bawaslu Jawa Barat, potensi rawan itu disebabkan oleh beberapa indikator yang sudah diuji secara manual. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat sudah melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak guna mengantisipasi potensi yang bisa menodai keberlangsungan pilkada. Ada 5 indikator yang digunakan mengukur indeks kerawanan pemilihan pada suatu daerah. Diantaranya adalah

profesionalisme penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi dan keamanan. Jika lima aspek ini digabung termasuk poin politik uang, Kabupaten Bandung di urutan pertama (Yusuf Azri, 2015)

Dari uraian diatas penulis menilai bahwa *money politics* terhitung sangat marak terjadi ketika pemilu dilaksanakan baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering ternodai dengan kemunculan aksi dari *Money Politics*. Apabila meninjau dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktik-praktik *Money Politics* pada pikada serentak 2020 di Kabupaten Bandung yang termasuk dalam golongan daerah rawan tindakan *Money Politics* menurut Bawaslu Jawa Barat dengan mengangkat judul skripsi Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat di desa Cipagalo pada pilkada tahun 2020?
- b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat desa Cipagalo melakukan *Money Politics*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat di desa Cipagalo pada pilkada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat desa Cipagalo melakukan *Money Politics*.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik.

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap perkembangan Ilmu Politik yang mengkaji terkait *Money Politics* dalam pemilu.
2. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi secara lebih esensial agar tercipta pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasiial, jujur dan adil.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya mengikuti aturan dalam upaya meraup suara ketika proses pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercemar dan agar aktor politik menyadari terkait dampak tindakan *Money politics*.

E. Kerangka Pemikiran

Proses pembuatan dan pelaksanaan proses politik dikenal sebagai perilaku politik. Dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, kegiatan ini melibatkan lembaga pemerintah, kelompok, dan individu di masyarakat. Kegiatan tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Namun, baik fungsi politik pemerintahan maupun politik biasanya dilakukan melalui struktur yang berbeda: infrastruktur politik untuk fungsi politik masyarakat dan suprastruktur politik untuk fungsi politik pemerintahan.

Jumlah suara yang diberikan kepada setiap calon kepala daerah bergantung pada partisipasi politik. Hal ini juga menentukan kesuksesan atau kegagalan Pilkada di suatu daerah. Tingkat keberhasilan Pilkada berkorelasi positif

dengan tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation", yang secara umum dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam aktivitas tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (2010:367), partisipasi politik sangat penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang. Meskipun studi partisipasi politik awalnya berfokus pada partai politik sebagai pelaku utama, seiring berkembangnya demokrasi, muncul banyak kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan umum tentang kebijakan.

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Namun, Huntington dan Nelson (1977:3) adalah pakar ilmu politik yang melihat partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi atau secara sukarela. Mereka juga mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara otonom, dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat terjadi secara terorganisir atau spontan, secara teratur atau tidak terorganisir, secara damai atau dengan kekerasan, secara legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Oleh karena itu, partisipasi politik mencakup berbagai aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela. Fakta menunjukkan bahwa tindakan politik warga negara selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali hingga terlibat secara terbatas atau secara penuh. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan seseorang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik :

1. Sikap acuh tak acuh
2. Tidak tertarik pada politik
3. Kurang mengerti masalah politik
4. Tidak yakin bahwa usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil.

Beberapa jenis tindakan pemilih dihasilkan dari penyelidikan pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum, yang terdiri dari serangkaian kegiatan, memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah mereka akan memilih dalam pemilihan umum atau tidak. Jika Anda memilih, Anda harus memilih kandidat atau partai (X) atau partai politik atau kandidat (Y). Ada dua pendekatan yang dikenal untuk menganalisis cara pemilih bertindak dan menjelaskan alasan para pemilih untuk memilih. Mazhab Columbia menggunakan pendekatan sosiologis, dan Mazhab Michigan menggunakan pendekatan psikologis.

Beberapa ilmuwan ilmu sosial dan politik dari Biro Ilmu Sosial Terapan Universitas Columbia memelopori dan mengembangkan pendekatan sosiologis ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai Mazhab Columbia, atau Columbia School of Electoral Behavior. Sejumlah ilmuwan dari Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan membantu mengembangkan kedua teori perilaku pemilih psikologis.

Para ahli politik dan sosiologi mengembangkan pendekatan sosiologis, yang berasal dari Eropa Barat. Karena masyarakat secara keseluruhan terdiri dari kelompok orang yang memiliki kesadaran status yang kuat, mereka melihat masyarakat sebagai sesuatu yang berhierarki terutama berdasarkan status. Mereka percaya bahwa latar belakang dan sifat sosial masyarakat menentukan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, memahami sifat sosial penting untuk memahami perilaku politik seseorang.

Menurut Seymour M. Lipset, yang dikutip oleh Alwis (2001), karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status, dan organisasi (Alwis, Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau).

Studi mereka menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara perilaku pemilih dan status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial pemilih). Oleh karena itu, teori perilaku pemilih sosiologis, juga dikenal sebagai Mazhab Columbia, menekankan bahwa elemen sosiologis

memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang bertindak.

Namun, teori perilaku pemilih psikologis Mashab Michigan—diciptakan oleh "*The Survey Research Center, University of Michigan*"—lebih menekankan bahwa faktor sosio-psikologis memengaruhi tindakan memilih seseorang atau sekelompok orang. Akibatnya, model ini disebut sebagai Mazhab Michigan. Mazhab psikologi ini berpendapat bahwa pengaruh kekuatan psikologis sangat memengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh pemilih dalam pemilihan Amerika Serikat. Dianggap bahwa emosi dan keyakinan mental pemilih menentukan apakah mereka memilih atau tidak untuk kekuatan politik tertentu. Karena itu, mereka mengatakan, "*voting is in the end an act of individuals, and the motives for this act must be sought in psychological forces of individual human beings.*"

Mazhab psikologis ini berpendapat bahwa dua ide dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkah laku memilih seseorang. Pertama, disebut keterlibatan politik, yang berarti perasaan penting atau tidak penting untuk terlibat dalam masalah politik umum. Kedua, disebut identifikasi partai, yang berarti perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap partai atau kelompok politik tertentu.

Pada tahap awal, seseorang harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa keterlibatannya dalam proses politik sangat penting. Seseorang akan memiliki kepedulian politik yang tinggi hanya dengan perasaan seperti ini. Dia akan termotivasi untuk mengamati dan menanggapi perkembangan isu politik saat ini. Politik memerlukan organisasi, dan tahap awal ini akan segera diikuti. Politik sangat bergantung pada legitimasi massa. Jika seseorang bertindak seorang diri, legitimasi ini sangat sulit diperoleh.

Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun seseorang terikat atau berafiliasi dengan partai tertentu, itu tidak berarti bahwa norma partai yang ada akan mempengaruhi keputusannya. Persepsi seseorang tentang masalah kontemporer yang berkembang dalam masyarakat sangat memengaruhi pilihan atau tindakan politik mereka. Isu-isu ini dapat bersifat jangka pendek atau

jangka panjang.

Partai politik, masalah, dan kandidat adalah tiga faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu. Ini termasuk 1. Keterkaitan seseorang dengan partai politik, dan 2. Orientasi seseorang terhadap kandidat. Selain itu, ada pendekatan pemilihan logis yang menilai tindakan seseorang dengan menghitung keuntungan dan kerugian. V. O. Key menyatakan bahwa setiap pemilih mempertimbangkan kinerja partai yang menjalankan pemerintahan sebelumnya baik untuk dirinya sendiri dan negara atau sebaliknya.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

